

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan harus diletakkan pada bidang pembangunan produksi dan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada bidang - bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khusus di bidang ekonomi, pembangunan harus lebih ditekankan pada peningkatan yang bersamaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan perkapita sehingga akan mendongkrak daya beli untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus sebagai proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Titik berat pembangunan didasarkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut guna

mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal didaerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan pedesaan masih kurang, sehingga banyak pedesaan yang tertinggal. UU No. 4 tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta berperan dalam mewujudkan cita - cita kemerdekaan berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dinamika pedesaan di Indonesia telah mengundang perhatian dari berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, perusahaan hingga lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai model dan nilai-nilai untuk memperkuat prinsip pembangunan perdesaan. Visi pada pengembangan kemandirian, kesetaraan, penghargaan, dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat desa terutama

dalam hal kerjasama (gotong royong) dan keswadayaan di harapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintah masyarakat desa.²

Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Berbagai program Pemerintah untuk pengembangan ekonomi di perdesaan antara lain Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED – SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Badan Kredit Desa (BKD), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program UPK – PKP – PKK serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), sudah digulirkan untuk memperkuat perekonomian di desa, namun hasilnya belum memuaskan. Faktor penyebab kurang berhasilnya program – program tersebut paling dominan adalah daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola, dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan.

Pendirian pengembangan kelembagaan basis ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat diharapkan mampu menjadi stimulus dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. Lembaga pengembangan ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah akan tetapi berawal dari adanya potensi yang ada, sehingga jika dikelola dengan baik akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi.

² Gabriela Hanny Kusuma dan Nurul Purnamasari, *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*, (Jogjakarta: Penabulu Foundation,2016), hal. 2.

Pada dasarnya, BUMDES harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat Sekretariat Jendral MPR RI, (Jakarta 2005), H. 125 kelompok - kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak lebih maju suatu kondisi kehidupan yang “lebih baik”, secara material maupun spritual. Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan.³

Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah dan dapat menggali potensi daerah untuk menciptakan perekonomian yang produktif. BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang

³ Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut, Badan Usaha Milik Desa yang biasa disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek terkait perannya dalam meningkatkan perekonomian di desa dengan mengembangkan potensi lokal. BUMDes yang bernama “MITRA SEJATI” ini juga merupakan BUMDes yang berhasil dalam pengelolaan manajemennya sehingga menduduki peringkat pertama se Kabupaten Trenggalek. BUMDes tersebut mulai berdiri sejak 5 November tahun 2001 atas dasar Keputusan Desa nomor 5 tahun 2001. Pada awalnya BUMDes "MITRA SEJATI" hanya menjalankan program simpan pinjam begitupun modal awal yang didapat mereka dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, itupun dana pertahun dari Pemerintah Pusat Rp.10.000.000,00. Setelah tahun 2008 tidak ada suntikan dana lagi dari Pemerintah Pusat. Jadi dari pihak BUMDes memperoleh dana dari laba program kerjanya (Jasa Perkreditan), maka dari itu lembaga BUMDes tersebut harus bisa memajemen antara pengeluaran dan pemasukan agar tetap balance. Dan ada suntikan dana lagi dari Pemerintah Desa dari tahun 2012 s.d tahun 2017, dan total permodalan dari Pemerintah Desa dari 2012 s.d 2017 sebesar Rp. 98.157.000,00.

Suatu saat salah satu anggota dari BUMDes memiliki ide, beliau berkeinginan bagaimana jika BUMDes juga mengelola Usaha di Sektor Riil dan atas persetujuan Kepala Desa, angan - angan tersebut bisa terwujud. Akhirnya BUMDes bisa mendirikan usaha berupa Unit Usaha Persewaan Alat. Peralatan yang disewakan di antaranya selip tanah liat untuk pembuatan genteng, mesin aduk semen (molen), dan *Hand Tractor*. Setelah mendapatkan pendapatan dari hasil usaha Penyewaan Alat, para pengurus mulai mengembangkan usaha sektor riil lainnya untuk penguatan ekonomi desa. Sektor riil lainnya diantaranya Unit Usaha Brokering Material Bangunan, Unit Usaha Jasa dan Perdagangan, dan Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih. Untuk Unit Usaha Brokering Material Bangunan ini dirintis dengan latar belakang pesatnya kebutuhan masyarakat dan desa dalam bidang pembangunan, hal ini menjadi peluang usaha untuk BUMdes Sukorejo, melalui UD. Mitra Setia sebagai mitra usaha yang khusus bergerak di bidang leveransir material.

Dalam Unit Usaha Jasa dan Perdagangan beroperasi mulai tahun 2018, dan sekarang masih proses pembangunan swalayan sebagai tempat usaha tersebut. Pada akhir 2018, BUMDes dapat permodalan dari Kementerian Desa PDTT senilai RP. 50.000.000,00 yang digunakan untuk pembelian alat fotocopy dan peralatan lainnya. Di Usaha Unit Usaha Jasa dan Perdagangan ini nantinya membawahi kegiatan usaha, antara lain: a) Fotocopy, Pengetikan dan penyediaan ATK, b) Jasa Pembayaran Online, c) Perdagangan Produk Lokal Desa

Pada Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih ini dirintis pada bulan November tahun 2018 dengan modal dari desa senilai Rp.44.000.000,00. Air tersebut berasal dari sumber yang terletak di Dusun Nglayur Desa Sukorejo, dan di salurkan ke DEPO penampungan yang selanjutnya dikemas dalam galon dan di pasarkan ke masyarakat.

Tabel. 1.1
Profit BUMDes Mitra Sejati tahun 2015-2018

| NO | UNIT USAHA | TAHUN | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) |
| 1 | Simpan pinjam | 36.986.000 | 41.025.000 | 44.831.000 | 54.245.000 |
| 2 | Persewaan alat selip tanah | | | 6.360.000 | 9.305.000 |
| 3 | Persewaan Molen | | | 600.000 | 1.550.000 |
| | JUMLAH | 36.986.000 | 41.025.000 | 51.791.000 | 65.100.000 |

Sumber: Laporan Keuangan BUMDes Mitra Sejati

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui untuk profit BUMDes Mitra Sejati dari tahun 2015 sampai 2018. Pada tahun 2015, ada 1 profit yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam senilai Rp. 36.986.000. Di tahun 2016 ada 1 profit yang sama yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam senilai Rp. 41.025.000. Pada tahun 2017 ada 3 profit, diantaranya Unit Usaha Simpan Pinjam senilai Rp. 44.831.000, Persewaan Alat Selip Tanah senilai Rp. 6.360.000, Unit Usaha Persewaan Molen senilai Rp. 600.000. Pada tahun 2018 ada 3 profit, diantaranya Unit Usaha Simpan Pinjam senilai Rp. 54.245.000, Persewaan Alat Selip Tanah senilai Rp. 9.305.000, Unit Usaha Persewaan Molen senilai Rp. 1.550.000. Total keseluruhan setiap tahun dari profit unit usaha BUMDes Mitra Sejati yaitu tahun 2015 senilai Rp. 36.986.000, tahun 2016 senilai Rp.

41.025.000, tahun 2017 senilai Rp. 51.791.000, dan tahun 2018 senilai Rp. 65.100.000.

Masih banyak lagi usaha – usaha dari BUMDes yang akan direalisasikan untuk kedepannya. Dalam melaksanakan usaha tersebut BUMDes membutuhkan suport/dukungan khususnya dari desa dan masyarakat sekitar, untuk pemahaman sebagian perangkat desa dan warga desa bahwa konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi ini yang menyebabkan beberapa potensi yang terdapat di Desa Sukorejo tidak dapat berkembang walaupun terdapat BUMDes yang siap menjadi mesin pendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dikelola. Sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Desa Sukorejo sangatlah luar biasa apabila bisa dikelola dengan baik begitupun dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Dalam perkembangannya BUMDes Mitra Sejati Desa Sukorejo pada tahun 2016 masih menjalankan dan mengembangkan pengelolaannya pada program simpan pinjam. Sejak tahun 2017 terus merintis sektor riil. Selain persewaan alat di tahun 2018 BUMDes Mitra Sejati juga membuat usaha baru yaitu leveransir material, pengelolaan depo air minum dan toko BUMDes. Toko BUMDes selain melayani kebutuhan kantor dan masyarakat toko BUMDes juga telah bekerjasama dengan Bank BNI Trenggalek sebagai Agen BNI dan PT POS yang melayani transaksi perbankan dan transaksi pembayaran online. Pada usaha toko selain digunakan sebagai kantor

BUMDes juga berfungsi sebagai galeri bagi hasil produksi UKM Desa Sukorejo. Di tahun 2019 BUMDes Mitra Sejati merintis usaha baru lagi yakni seputar sampah, ada Unit Usaha Pengelolaan Sampah dan Unit Usaha Bank Sampah. Saat ini terus berusaha untuk memiliki unit usaha yang menjadi motor penggerak ekonomi desa yaitu penyedia bahan baku industri dan pemasarannya. Sesuai potensi yang ada bahwa di desa Sukorejo merupakan sentra industri genteng dan juga banyak sentra UMKM, maka diharapkan unit ini nantinya bisa meningkatkan laju ekonomi masyarakat. Di tahun 2020 ini juga BUMDes Sukorejo akan melakukan kerjasama dengan kelompok petani dalam pengembangan pertanian organik dan proses kemas hasil produksi pertanian.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, alasan peneliti dalam mengkaji BUMDes yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek ini, karena peneliti tertarik mengetahui keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian di desa, mengingat masih ada kendala tetapi BUMDes tersebut peringkat terbaik se Kabupaten Trenggalek. Sehingga peneliti mengangkat judul “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek”.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejati dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ?
2. Apa saja faktor – faktor penghambat maupun pendukung BUMDes Mitra Sejati dalam meningkatkan perekonomian di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan BUMDes Mitra Sejati untuk mengatasi faktor penghambat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian tersebut, ialah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran BUMDes Mitra Sejati dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor – faktor pendukung maupun penghambat BUMDes Mitra Sejati dalam meningkatkan perekonomian di Desa Sukorejo. Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan BUMDes Mitra Sejati untuk mengatasi factor penghambat.

D. Batasan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan yang tidak terarah, ada pembatasan dalam ruang lingkup penelitian, diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejati Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

2. Penelitian ini terbatas dalam pengembangan usaha dan ekonomi melalui peranan BUMDes Mitra Sejati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan tambahan didalam ilmu pengetahuan khususnya untuk ilmu ekonomi pembangunan serta dari peneliti dan pembaca dapat memahami dan mengkaji terkait peranan BUMDes dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian pembangunan desa melalui potensi yang ada di daerah tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Instansi (BUMDes Mitra Sejati)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran dan panduan dalam mengembangkan usaha dan perekonomian yang dilakukan oleh lembaga Desa khususnya BUMDes.

b. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini dapat perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung yang bertujuan untuk menambah wawasan civitas akademik IAIN Tulungagung

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti yang lain sebagai bahan acuan penelitian yang sejenis.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Peran

Peran adalah suatu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁴

b. BUMDes

Menurut gryunani, BUMDes adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁵

c. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya segala kebutuhan hidup baik material maupun non - material, yang dapat diukur dengan adanya pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, sehingga seseorang merasa aman, sentosa, makmur, dan selamat.⁶

d. Ekonomi

Istilah dari ekonomi merupakan pengetahuan tentang kewirausahaan dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia,

⁴ Riva'i, Andi Kardian, *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial*, (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2016), hal. 14.

⁵ Maryunani. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008) hal. 35

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Pratama. 2015), hlm.86

individu, atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber – sumber yang terbatas.⁷

2. Definisi Operasional

Dari definisi secara konseptual dapat dipahami bahwa maksud dari judul penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek serta menjadikan acuan agar peran BUMDes terhadap pengelolaan potensi lokal bisa lebih optimal.

⁷ Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2002). hlm. 5